



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

MODAL PENYERTAAN PEMERINTAH PADA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi maka perlu peningkatan kemampuan usaha produktif serta kemandirian masyarakat, melalui program usaha bersama kampung (UBK) dalam bentuk koperasi;
 - b. Bahwa dalam penguatan ekonomi kerakyatan, merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat perlu diberikan penguatan modal melalui modal penyertaan pada koperasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Nomor Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG MODAL
PENYERTAAN PEMERINTAH PADA KOPERASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat disebut Disperindagkop;
7. Usaha Bersama Kampung disingkat dengan UBK adalah program pembiayaan kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui modal penyertaan Pemerintah pada koperasi;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
9. Koperasi terdiri dari koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi PKK (Gender), Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pegawai, Koperasi Industri, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Organisasi Keagamaan, Koperasi Pemuda Keagamaan, Koperasi Syariah, Koperasi Jasa, dan Koperasi lain yang Syah menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
10. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya;
11. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN**

**Bagian Pertama
Tujuan**

Pasal 2

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan kegiatan Usaha Bersama Kampung (UBK) dengan Modal penyertaan Pemerintah pada koperasi yang mempunyai usaha-usaha produktif dan unggulan sehingga diharapkan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi

masyarakat lokal dengan cara menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pola kemitraan dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan kampung.

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 3

- (1) Tersalurnya modal penyertaan kepada Koperasi yang telah memenuhi syarat;
- (2) Tersalurnya modal penyertaan dari koperasi kepada anggotanya.

**BAB III
SYARAT PENGAJUAN MODAL PENYERTAAN**

Pasal 4

- (1) Koperasi mengajukan Surat Permohonan Modal Penyertaan bermaterai kepada Bupati Kutai Barat C.q. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy Badan Hukum;
 - b. Rencana Penggunaan Modal Penyertaan Koperasi;
 - c. Laporan Keuangan Terakhir dan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan);
 - d. Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi;
 - e. Rekomendasi Petinggi/Lurah, Camat dan Lembaga terkait.
- (2) Tim Pokja akan memproses permohonan koperasi yang mengajukan modal penyertaan yang memenuhi syarat, selanjutnya Kepala Dinas Perindagkop dan UKM menyampaikan daftar Koperasi penerima Modal Penyertaan kepada Bupati Kutai Barat;
- (3) Bupati Kutai Barat menetapkan Koperasi-koperasi penerima Modal Penyertaan melalui Surat Keputusan.

**BAB IV
SYARAT PENCAIRAN MODAL PENYERTAAN**

Pasal 5

- (1) Pengurus Koperasi mengajukan Permohonan Pencairan Modal Penyertaan Pemerintah kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM dilampiri :
 - a. Permohonan bermaterai;
 - b. Foto Copy SK Bupati Penetapan Nama Koperasi Penerima Penyertaan Modal Pemerintah;
 - c. Surat Pernyataan untuk mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. Surat Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Rencana penggunaan Modal Penyertaan;
 - f. Neraca Koperasi;
 - g. Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - h. Dua rangkap Fotokopi Anggaran Dasar yang telah disahkan;
 - i. Foto Copy KTP Ketua & Bendahara masing-masing 2 Lembar;
 - j. Foto copy buku Rekening Bank;
 - k. Seluruh berkas dijilid sebanyak 6 rangkap.

- (2) Bila Permohonan Pencairan Modal Penyertaan dari Koperasi dinyatakan sudah benar dan lengkap, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM mengeluarkan rekomendasi pembayaran ke Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

BAB V PENGUNAAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 6

Modal Penyertaan Pemerintah dikelola sesuai pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi berdasarkan kesepakatan Rapat Anggota, Penggunaan modal penyertaan secara rinci akan diatur dalam Standart Operational Procedure (SOP);

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Koperasi selanjutnya akan diatur dalam Standart Operational Procedure (SOP) pada Dinas Perindagkop dan UKM.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 8

- (1) Dinas Perindagkop dan UKM melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
- (2) Hasil pembinaan, monitoring dan pengawasan disampaikan kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

Koperasi yang tidak menyampaikan laporan triwulan, dan laporan RAT akan diberikan surat peringatan, sebagaimana diatur dalam SOP.

BAB IX TIM PEMBINA

Pasal 10

- (1) Tim pembina terdiri dari :
 - Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - Tim Pembina Tingkat Kampung.
- (2) Uraian tugas tim pembina diatur dalam SK Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur hal yang sama wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 19 Januari 2012.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 19 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 08.